

**SISTEM UPAH BURUH GENDONG DI PASAR TANJUNG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

Kurnia Istajib Lana

NIM. 083122017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
OKTOBER 2016**

SISTEM UPAH BURUH GENDONG DI PASAR TANJUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah



Oleh

Kurnia Istajib Lana
NIM. 083122017

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
OKTOBER 2016**

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

(رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

(H.R. IbnuMajahdan Imam Thabrani).¹



¹Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *BulughulMaram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukrulillah, terimakasih ya Allah atas segala kemurahan dan kemudahan yang engkau berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini, dengan segenap hati penulis mempersembahkan hasil kaarya ini teruntuk :

1. Ibu (Ibu Siani) yang tercinta dan Bapak (Bapak Ramdani) tersayang yang telah mberikan kasih sayang, dorongan moril maupun materil, doa tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis, terimakasih Bapak Ibu yang telah menjadi penyemangat yang tiada henti bagi penulis semoga surga kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengoranan kalian. Amin
2. Buat kakak ku Mas Dedik dan Mas Nuri, dan Bu Dhe Yha terimakasih telah menjadi secerca cahya dan membuat penulis semangat terus.
3. Untuk Pengasuh Pondok PPI. Nyai Zainap Siddiq, Bunyai Nikamh , Gus Rahaman, Ning Dihliza, yang selama ini selalu menasehati dan mendkung ku
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, amin
5. Untuk semua sahabat-sahabat Jannah, Faid, Mbak Fida, Diniar, Riska, Kiki, Iir semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman kelas MU C angkatan 2012, terimakasih atas kekompakannya selama 4 tahun ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan menjadi orang yang patut di banggakan, yang bisa di andalkan suatu saat nanti. Amin.

Ya Allah, hanya dengan ridhomu penulis dapat menyelesaikan tugas ini, semoga bermanfaat. Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Sistem Upah Buruh Gendong di Pasar Tanjung Perspektif Ekonomi Islam” dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Tapi berkat masukan dan saran dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Mahmudah, M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam dan dosen pembimbing Dr. H. Rafid Abbas, MA. yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing dan mengarahkan sampai karya ilmiah ini terselesaikan.
4. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah.
5. Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan segala hidupnya untuk kebahagiaan anaknya.
6. Badan Kesatuan yang telah memberi izin dan masyarakat yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.


Dan peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun sangat diharapkan. Semogaapa yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca umumnya.

Sekali lagi kepada kesemuanya peneliti ucapkan terimakasih.

Jember, 24 agustus 2016

Penulis



**SISTEM UPAH BURUH GENDONG DI PASAR TANJUNG JEMBER
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah

Oleh

Kurnia Istajib Lana
NIM. 083122017

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 196105141998031001

**SISTEM UPAH BURUH GENDONG DI PASAR TANJUNG JEMBER
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Progra Prodi Muamalah

Hari: Jum'at

Tanggal: 8 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

Sekretaris



Siti Muslifah, M. S.I
NUP.20160396

Anggota:

1. Ishaq, M.Ag

()

2. Dr. H. Rafid abbas, M.A

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

Kurnia Istajib Lana, 2016: *Sistem Upah Buruh Gendong Dipasar Tanjung Jember Perspektif Ekonomi Islam*

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam menjadikan perekonomian umat Islam masih berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Buruh Gendong atau buruh kasar merupakan buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa sistem upah buruh gendong di pasar Tanjung Jember? 2) Apa pengupahan buruh gendong di pasar Tanjung Jember dalam perspektif ekonomi Islam?

Tujuan penelitian adalah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. 1) Untuk mengetahui seperti apa sistem upah buruh gendong yang ada di pasar Tanjung ini. 2) Untuk mengetahui pengupahan yang ada di pasar Tanjung ini sesuai dengan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu, pengupahan buruh gendong di Pasar Tanjung yaitu memakai sistem borongan, buruh gendong mengerjakan pekerjaannya dengan cara bersama-sama. Jadi setelah uang terkumpul dari buruh gendong maka uang tersebut akan dibagikan kepada buruh gendong sesuai dengan jumlah uang dan jumlah buruh gendong. Penetapan upah berdasarkan mekanisme pasar. Sistem penetapan yang diterapkan oleh buruh gendong sudah diterapkan secara adil dan disesuaikan dengan tenaga yang mereka keluarkan untuk mengangkat barang. Maka pengupahan yang diterapkan oleh buruh gendong tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Obyek Penelitian	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Foto-foto Kegiatan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Keterangan Penelitian	
5. Pedoman Pengumpulan Data	
6. Pedoman Wawancara	
7. Denah Lokasi	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
4.1	Data Personil Dinas Pasar Tanjung	42
4.2	Jumlah Fasilitas di Pasar Tanjung	42
4.3	Jumlah Keseluruhan Pedagang	42
4.4	Tarif Penentuan Harga Pada Buruh Gendong	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam menjadikan perekonomian umat Islam masih berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka.”¹ Maka dari itu perubahan harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah.

Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang melewati batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya. Keistimewaan Islam telah mengatur segala sesuatu didunia ini secara seimbang, tidak berat sebelah memberikan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan manusia.

Islam juga telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti

¹Al-Qur'an 13:11

dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya dan memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya akan tetapi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Upah yang diperoleh dapat berupa barang ataupun dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu, bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.²

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah di ketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat

² Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), 361.

menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, berakibat majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُءُوسِ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al Baqarah :279)³

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 279

sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Demikian pula para pekerja akan dinggap penindas jika dengan memakasa majikan membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan . (Al Jaatsiyah :22).*⁴

Ayat ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk harus di bayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.⁵

Demikian ini, Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang

⁴Al-Qu'an,22: 720.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), 113

kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya. Keistimewaan Islam telah mengatur segala sesuatu didunia ini secara seimbang, tidak berat sebelah memberikan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan manusia.⁶

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan terutama dalam manajemen pengupahan atau sistem pengupahan yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezaliman, penganiayaan, kemudharotan dan lain-lain.

Buruh Gendong atau buruh kasar merupakan buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kadang buruh gendong menarget upah kepada pengguna jasa. Apabila pengguna jasa tidak memberikan upah sesuai dengan permintaan buruh gendong atau pengguna jasa tidak memberikan haknya buruh maka barang yang berada di mobil atau truk tidak diangkut ke kios tempat penjual keesokan harinya atau membawa barang-barang dari penjual ke tempat parkir, ketentuan tersebut di berlakukan oleh buruh gendong baik untuk pedagang maupun pembeli dan membawa barang-barang dari penjual ke tempat parkir. Buruh Gendong ini biasanya dikerjakan para laki-laki yang masih muda maupun sudah relatif matang usianya. Buruh Gendong yang akan

⁶ Yusuf Qardlawi, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 1995), 337

penulis lakukan penelitian adalah buruh Gendong yang ada di pasar tanjung. Meskipun demikian mereka saling bekerja sama dan saling membantu.

Buruh Gendong terjadi disebabkan karena tempat atau toko itu jauh berada di dalam pasar sehingga menyulitkan pembeli dalam arti membutuhkan seseorang yang bisa membawakan barang-barang tersebut dari mobil truk sampai ke toko atau pedagang begitu juga sebaliknya dari toko (pedagang) sampai ke mobil pembeli atau parkiran. Proses terjadinya atau akad yang akan digunakan berawal adanya negosiasi antara buruh dengan majikan pedagang maupun pembeli yang nantinya akan berhubungan dengan besar kecilnya upah yang diberikan. Para buruh mendapatkan upah dihitung setiap kali membawa barang namun juga ada yang dihitung perharinya. Akan tetapi sekarang akad sangat penting karena perlu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga tidak terjadi perselisihan, seperti halnya buruh gendong yang ada di Pasar Tanjung Jember. Pasar Tanjung merupakan Pasar induk, dimana para pedagang-pedagang berkumpul. Para pedagang menjual dagangannya. Para pedagang tidak bisa membawa barang dagangannya sendiri dari parkir ke tempat kios karena tempat kios cukup jauh oleh karena itu pedagang sangat membutuhkan buruh gendong untuk membawakan barang dagangnya ke tempat mereka berjualan. Terkadang pembeli juga membutuhkan buruh gendong untuk membawakan barang dagangannya ke tempat parkir.

Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk lebih jauh meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Sistem Upah Buruh Gendong Di Pasar Tanjung Jember Persepektif Ekonomi Islam**”

B. Fokus Penelitian

1. Apa sistem upah buruh gendong di pasar tanjung jember ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pengupahan buruh gendong di pasar tanjung jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberiakn gambaran tentang arah penelitian yang akan di lakukan.⁷

1. Untuk mengetahui seperti apa sistem upah buruh gendong di Pasar Tanjug.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pengupahan buruh gendong.

D. Manfaat penelitian

Maaf penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁸

1. Manfaat Teoristis

⁷ Lexi J. Meleong, *Metologi penelitian kualitatif*, (bandung : pt remaja karya,2002), 62.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (jember: STAIN jember, 2013), 52.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengupahan.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hukum Islam khususnya mengenai pengupahan buruh.

2. Manfaat Paraktis

a. Manfaat bagi peneliti

Di harapkan dapat membuka wacana pada penulis, mengenai upah buruh gendong di Pasar Tanjung Jember ini

b. Manfaat bagi IAIN Jember

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya di bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, dan dapat di jadikan refrensi atau acuan untuk penelitian-peelitian selanjutnya.

c. Manfaat bagi buruh

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh gendong

E. Definisi Istilah

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan di bahas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul ini.

1. Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu ekonomi dan keprihatinan utamanya adalah problem-prblem dan institusinya. Secra umum ekonomi

Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meneliti, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ilmu ekonomi Islam tidak mendikotomikan antara aspek normatif dan positif.⁹

2. Pasar

Pasar adalah orang atau organisasi yang mempunyai keinginan atau kebutuhan untuk dipenuhi, sejumlah uang dan kesediaan untuk membayar.¹⁰

3. Buruh Gendong

Suatu pekerjaan yang berupa membawa barang dari mobil truk penangkut barang sampai ke pedagang (toko) dan sebaliknya membawa barang-barang dari penjual (toko) sampai ke mobil pembeli atau tempat parkir.

4. Sistem Pengupahan

Sistem dalam kamus Ilmiah Populer adalah metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu), susunan cara.¹¹

5. Upah

Upah adalah harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun sebuah perusahaan. Pemberian upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaannya.¹²

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *teori mikro ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9.

¹⁰ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Pasar Modern*, (Yogyakarta: UPP AMP YKAN, 2005), 05

¹¹ Pius Partato, M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 718.

¹² Paul Samuelson dan Nordhaus, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 275.

6. Perspektif

Perspektif dalam kamus Ilmiah populer adalah pengharapan peninjauan, tinjauan, padang luas.¹³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I membahas tentang pendahuluan yang meruakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta istematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III teknologi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabasahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penyajian data analisis yang didalamnya berisikan gambaran obyek penelitian. Penyajian data, dan analisis serata pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian

¹³Pius partaton, M. Dahlan barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Akola,200),600.

dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak membutuhkan secara umum.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menghasilkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang (calon) peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup sama. Dengan demikian, penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut.

1. Penelitian dari Muzayidil Khoir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 dengan judul “Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Kedung Sri Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam.”

Dalam penelitian tersebut muzayidil khoir membahas sistem pengupahan yang terjadi pada buruh tani di daerah tersebut yaitu di dasarkan pada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras di pasaran.

Untuk persamaannya peneliti Muzayidil Khoir dengan peneliti sama-sama membahas sistem pengupahan terhadap buruh. Dan adapun perbedaannya yaitu dari peneliti sebelumnya di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang ini dalam Perspektif Hukum Islam dan sedangkan penelitian ini mengenai Buruh Gendong Yang Ada Di Pasar Tanjung Jember Perspektif Ekonomi Islam

2. Penelitian dari M. Ilzam, STAIN Jember 2014 yang berjudul “Sistem pengupahan dalam perspetif Ekonomi islam (Studi Kasus Pada Home Industri Batu Piring Sukowono-Jember).”

Dari skripsi tersebut M. Ilzam membahas mengenai bagaimana Sistem Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Di Home Industri Batu Piring dan bentuk-bentuk pengupahan di home industri batu piring serta teknis-teknis cara pengupahannya. Untuk persamaanya peneliti M. ilzham dengan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang sistem pengupahan, dan dalam perbedaan yang peneliti M. ilzham lakukan yaitu tentang bentuk penentuan pengupahannya sedangkan pada penelitian ini yaitu metode upah yang di sesuaikan dengan konsep Ekonomi Islam. Serta dari segi tempat penelitiannya dalam penelitian M. Ilzham di lakukan di Home Indusri Batu Piring Sukowono-Jember sedangkan dalam peneliti penelitian di lakukan di Pasar Tanjung Jemeber.¹⁴

3. Heri Setiawan, 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai standart kelayakan upah dalam hukum positif dan hukum islam, dalam dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif komprtif. Hasil dalam penelitian ini upah yang layak dalam hukum positif yaitu upahtercukupinya kebutuhan pokok buruh agar dapat

¹⁴M. ilzham, *Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi Kasus Pada Home Industri Batu Piring Sukowono-Jemeber).

menikmati hidup yang layak, sedangkan dalam hukum islam standart upah yang layak dapat di ukur oleh beberapa hal seperti nilai, waktu dan bentuk. Adil dan layak adalah rambu-rambu yang utama dalam pengupahan, sehingga tujuan Syari'at Islam dapat terpenuhi.

Dari pemaparan di atas belum ada yang secara khusus membahas pengupahan dalam hal ini yang berkaitan dengan pengupahan buruh gendong, maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang pengupahan buruh gendong yang ada di pasar tanjung jember.

B. Kajian Teori

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian ekonomi islam

Ekonomi Islam adalah kegiatan untuk menumbuhkan mengembangkan suatu ajaran Islam menurut ajaran Islam.¹⁵ Sedangkan Ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi adalah sebagai berikut.¹⁶

1) Sistem Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan sistem Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerepan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, kleuarga, klompok msyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang

¹⁵Muhammad Aji Daud, *Sistem Ekonomi Islam zakt dan wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1998), 3.

¹⁶Ika Yunis Fauzin & Abdul Kadir Riayadi, *Prinsip Ekonomi Islam Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Masyarakat* ,(Jakarta: Kencana, 2014), 6-7.

dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).¹⁷

2) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepas dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Sistem Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syari'at Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan

¹⁷ Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17

kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang di miliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
5. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
6. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syari'at.

7. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
8. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi-bagi kedalam tiga mazhab, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yang bisa diibaratkan sebuah bangunan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya:

a) *Multitype Ownersip* (kepemilikan multijenis)

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai-nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap pemilik sekunder.

b) *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha)

Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang di jadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathonah, dan

¹⁸ Veithzal Rifa'I dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal 20-21.

tabligh. Ke empat nilai ini bila di gabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pada pelaku bisnis ekonomi.

c) *Sosial Justice* (keadilan sosial)

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan samam rasa dan sama rata.¹⁹

2. Sistem Pengupahan

a. sistem upah

Upah adalah imbalah yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses produksibarang atau jasa di perusahaan.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, yang merupakan asas pemberian upah sebagai makna ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam firmanNya.²⁰(QS. Al-Ahqaf: 19)

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 33-43.

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tiadak di urgikan.”

Dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Oleh sebab itu, sistem pengupahan harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa kerja dan keluarganya.

Oleh sebab itu terbentuklah upah yang terbagi atas dua sistem yaitu:

Sistem upah meneurut satuan waktu dapat di tentukan dalam bentuk upah perjam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan, atau per tahun.

- 1) Upah per jam biasanya di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak lama atau bersifat temporer atau yang dapat di lakukan pekerja tidak tetap. Seperti konsultan, penceramah, tenaga beban, dan lain-lain.
- 2) Upah per hari biasanya di gunakan untuk pelaksaan kegiatan yang sifatnya dalam stengah sampai sehari, biasanya dilakukan seorang pekerjan yang tidak tetap seperti pekerja bangunan, pekerja panen pertanian, dan perkebunan.
- 3) Upah per minggu biasanya perminggu di perlakukan juga kepada pekerja yang sifatnya temporer, tetapi perlu juga dilakukan untuk

pekerja yang sama secara terus menerus dalam beberapa minggu, namun upah perminggu sudah mulai jarang dipergunakan sekarang ini dan digantikan dengan upah per minggu, upah per hari.

- 4) Upah per bulan biasanya di perlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, pekerja mempunyai ikatan kerja dalam waktu yang relatif lama atau tetap sehingga di sebut pegawai tetap
- 5) Upah pertahun biasanya diperlakukan untuk pekerja yang sifatnya tetap. Pekerja mempunyai ikatan kerja waktu lama atau tetap sehingga di sebut pekerja atau pegawai tetap. Namun upah pertahun biasanya juga di bayarkan setiap bulan.

Sistem penentuan upah menurut satuan waktu produk adalah imbalan yang di berikan kepada pekerja kepada utuk setiap jumlah tertentu produk yang di hasilkan dan dapat dalam bentuk uang. Yang pertama disebut upah bagi hasil. Misalnya dari setiap 100 kg padi yang di panen, pekerja yang bersangkutan memperoleh 10 kg. Upah menurut satuan produk mengandung beberapa kelemahan, oleh sebab itu, sistem pengupahan harus didorong untuk lebih menggunakan pemberian upah menurut satuanwaktu.²¹

Menurut swardi dan farit wajdi sistem pengupahan dalam praktik, dan yang sesuai dengan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan, salah satunya perjanjian kerja sistem borongan adalah suatu perjanjian yang

²¹ Sadili Sansudin, *Menejemen Sumber Daya Manusia*, (bandung: pustaka setia, 2006),204-206.

dilakukan pemborong dengan yang memberikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dan yang terpenting dalam sistem borongan ini adalah kecepatan dan hasil yang baik maka upah akan juga lebih baik. Dan sistem perjanjian kerja borongan ini selalu dikaitkan dengan jangka waktu.²²

Menurut Muahammad Ismail Yusanto upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*), dan ke dua, upah yang sepadan (*ajru mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajru mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (mafaat) kerjanya.²³

b. Tingkatan upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkatan upah

²² Suwardi K. Lubis, *Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163-164.

²³ Muahammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

agar tidak semakin rendah. Maka dari itu negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum.²⁴

1) Upah Minimum Tenaga Kerja

Penentuan upah minimum tenaga kerja yang di dasrkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak hanya mendahulukan kepentingan pengusaha. Dengan kata lain, penentuan kebutuhan pokok tenaga kerja haruslah berdasarakan realitas (bukan berdasarakan perkiraan diatas meja).²⁵

Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi majikan untuk menetapkan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat hidup yang layak. pembagian kebutuhan-kebutuhan disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini (QS. Thaahaa:118-119)

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.” (QS. Thaahaa:118-119)²⁶

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 365.

²⁵ Ibid 169

²⁶ Al-Qur’a,20:118.

Sudah merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.

2) Upah Tertinggi

Benarlah bahwasanya islam tidak membiakan upah berada di bawah tingi minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja, dan juga benar tidak membiarkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang di tentukan sumbangsuhnya terhap produksi. Oleh karena itu tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam ayat berikut ini tampak memberikan gambaran tetang batasan upah tertinggi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang di usahakannya.”(QS.An-Najm:39)²⁷

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat di tuntutan para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntutan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan faktor-faktr produksi lainnya.

²⁷ Al-Qur'an,53:526.

3) Tingkatan upah yang sesungguhnya

Selanjutnya Islam telah menyediakan uasha-usaha pengaman untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara keduanya batas-batas ini berdasarkan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektifan kekuatan organisasi mereka, dan sikap majikan sebagai pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah dan pembalasan.

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum penentunya berdasarkan standar hidup sehari-hari dan para pekerja secara terus-menerus. Upah akan bergerak mempengaruhi standar kehidupan sehari-hari dan para pekerja akan jika para organisasi mereka lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah dan hari pembalasan itu meragukan. Disamping itu jika organisasi para pekerja itu kuat dan tetapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak lebih mengarah kebatasan tertinggi sumbangsih terhadap produksi. Walau demikian, negara Islam akan

meperlakukan peraturan yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerjanya.²⁸

3. Sistem upah menurut Islam(ijaroh)

a. Pengertian ijaroh

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqih syafi'i, berpendapat bahwa *ijaroh* berti upah-mengupah. Sedangkan menurut Kamalidin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyad Sabiq menjelaskan makna *ijaroh* dengan sewaa-menyewa. Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata ijaroh dari baha as Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah di gunakan untuk tenaga, seperti para karyawan buruh gendong dibayar dengan upahnya satu kali dalam seminggu atau per hari. Dalam bahasa Arap upah atau sewa disebut *ijarah*.²⁹

1) *Ijarah* Secara Etimologi (Bahasa)

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-'iwadh* yang dalam bahasa indonesia memiliki arti ganti dan upah.³⁰ Pada umumnya, kata *ajru* dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 366-374.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 113.

³⁰ *Ibid.*, 114.

ujroh di pakai untuk upah dunia.³¹ Rachmad syafe'i memberikan pengertian ijarah sebagai jual beli manfaat.³²

Dan di dalam buku fiqih muamalah karangan Helmi Karim arti *ijarah*, menurut bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karnaitu laftz *ijrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan atas sesuatu kegiatan, atau uah karena melakukan sesuatu aktifitas. Dan dalm arti luas, *ijrah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.³³

Menurut hasan saleh, *ijarah baik* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalm bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang di benarkan.³⁴ Allah SWT berfirman dalam(QS.Al-Qashash:26-27) yaitu yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَسْأَلَكَ عَلَيْهِمْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

³¹ Musthofa Dib al-Bugha, dkk, *Fiqih Manhaji*(Klub Lengkap Imam asy-Syafi'i), (yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 168.

³² Rachmat Syafei, *Fiqih Mualah*,(bandung: pustaka setia, 2001),121.

³³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*,(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

³⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontempoorer*,(jakarta: Rajawali Pers, 2008), 387.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al Qashash: 26-27).³⁵

2) *ijarah* Secara Terminologi (istilah)

Secara istilah terminologi, terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama. antara lain: Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."³⁶

Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."³⁷

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁸

³⁵ Al-Qur'an, 28:26.

³⁶ Alaudin al-kasani, *badai' ash-shana'at fi tartib asy-syara'at*, juz 4. 147

³⁷ Muhammad asy-syarbini, *Mughni Al-muhtaj*, juz 2, 332

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).

Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)

Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.³⁹

3) Rukun Ijarah

Menurut Ulama' Hanafiah, rukun ijarah adalah ijab dan qobul antara lain:dengan menggunakan kalimat *Al-ijarah, Al-isti'jar,Al-ikhtira', dan Al-ikra*. Adapun menurut Jumhur Ulama', rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. Aqid (orang yang berakad).
2. Sighat akad.
3. Ujrah (Upah).
4. Manfaat.⁴⁰

4. Dasar hukum Ijarah, upah(ujroh)

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Rajawali Press,2011),114-115.

³⁹ Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230

⁴⁰Rachmat, Safei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2001), 125.

Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-qur'an. Al-sunnah dan Al-ijma'.

a. Dasar hukum *ijarah*

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6:

.. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ...^ط

Artinya: "...Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...". (At-Thalaq:6)⁴¹

Di riwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).⁴²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجَرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: "salah satu dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Qashasha:26).⁴³

⁴¹ Al-Qur'an,65:159.

⁴² Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), 187.

⁴³ *Ibid* 385

“dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh. Lalu Rosulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membyarnya dengan uang mas atau perak.”(HR. Ahmad dan Abudawud).⁴⁴

“dari ‘Amir ibnu ‘Amir, katanya: aku mendengar anas berkata. “Rasulullah berbekam dan tidak pernah berbuat zalim kepada seseorang dalam membayar upahnya.”(HR. al-Bukhori).⁴⁵

b. *Ijma'*

Landasan *ijma'*nya adalah semua umat berpangkat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap sebab *ijarah* sangat bermanfaat bagi manusia.⁴⁶

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*, Uapah(*Ujah*)

Akat *ijarah* berakhir karena beberapa sebab yaitu: rusaknya akad(*faskh*) oleh karena kedua belah pihak tidak boleh ada salah satu yang merusak akad, kecuali karna ada sebab-sebab tertentu yang bisa merusak akad, jika akad rusak, maka *ijarah* akan berakhir. Diantaranya sebab-sebab rusaknya akad:

- a. Barang yang disewakan rusak
- b. Barang yang diserahkan tidak ada ketika serah

Adapun hal-hal lain yang dapat merusak akad *ijarah* yaitu diantaranya: terima barang sewaan telah selesai digunakan maka akad

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Rajawali Press,2011),116-117.

⁴⁵ Idri, hadis ekonomi: *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, (jakarta: kencana, 2015), 222.

⁴⁶ Rachamat syafei, *fikih muamalah*, (bandung: pustaka setia,2004), 24.

berakhir, *ijarah* dapat dibatalkan apa bila penyewa tersebut ditolak atau ruang kerja ditutup oleh aturan pemerintah yang berkuasa maka akad *ijarah* akan berakhir pula. Dan juga persetujuan *ijarah* akan berhenti karena meninggalnya orang yang bekerja namun tidak dapat batal apabila yang meninggal tuan yang meninggal atau majikan.⁴⁷

Menurut mazhab hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan, berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karna manfaat dapat diwariskan. Mazhap hanafi juga menjelaskan meneurut pendapatnya apabila ada unsur seerti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa unsur yang di batalkan *ijrah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁸



⁴⁷ A. Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum allah* ,(syari'ah) (jakarta: pt raja grafindo, 2002), 472.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam* ,(fiqih muamalah) (jakarta: pt. Raja grafindo persada, 2004),237.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹ Adapun menurut penulis kitab *Mughni Muhtaj* mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk mendapatkan sebuah manfaat yang mengandung maksud tertentu dan diketahui, serta boleh menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu.

Yang dimaksud dengan akad untuk mendapatkan sebuah manfaat atau berbagai manfaat adalah memilikinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai manfaat dengan memberi ganti.

Definisi tentang syarat-syarat kemanfaatan tersebut telah disebutkan dalam nash, dan akan di jelaskan ketika kita membicarakan manfaat dan syarat-syarat *ijarah* ,seperti pembahasan rukun-rukun *ijarah*.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti

⁴⁹ Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (bandung: alfabeta, 2011), 2.

⁵⁰ Musthafa Did al-Bugha, dkk, *Fiqh Manhaji* (Kitab Fiqih Lengkap Imam asy-Syafi'i) (yogyakarta: Darul Uswa, 2012), 168

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4

terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Tanjung Jember Perspektif Ekonomi Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵²

Penelitian akan dilakukan di Pasar Tanjung Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karna lokasi tersebut banyak praktek pengupahan buruh gendong yang perlu diteliti tentang sistem pengupahannya tersebut. Tentunya hal ini mempunyai nilai positif dan negatif bagi buruh gendong.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵³ Sebagaimana pendapat tersebut datayang diperlukan ada dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (informasi) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Sumber data primer ini diperoleh dari:

- a. buruh gendong
- b. pengguna jasa buruh gendong

⁵² Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember:STAIN Jember Press), 46.

⁵³ Lexy J. Moleng, *Metde Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011), 157.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti tersendiri, data sekunder ini biasanya berwujud dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan di atas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara, obsevasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara mmenanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadibinforman atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵⁴

Dalam penelitian kwaitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *puposif sampling*, *puposif sampling* ini adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagaai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁵

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dkumen bisa berbentuk tulisan, gamabar atau karya-karya

⁵⁴ Arifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia2009), 131.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Al fabeta, 2010), 300.

menumental dari seseorang.⁵⁶ Dengan demikian jelas yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan.

E. Analisis Data

Tehnik analisis data adalah upaya untuk menacari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian hasil penyajian dan hasil penelitian dalam deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan tentang "sistem pengupahan buruh gendong di pasar tanjung jember perspetif ekonomi islam." Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode "deskriptif analisis" yaitu pola pikir yang menggambar, meringkas sebagai kondisi , berbagai situasi atau fenomena masyarakat sosial atau suatu kenyataan yang ada dilapangan yang mengenai " sistem buruh gendong dipasar tanjung jember perspektif ekonomi islam".

Selanjutnya di analisis dengan pla pikir "komparatif" yaitu metode bersifat pembandingan yang berpangkal dari data-data yang sudah berkumpul kemudian dibandingkan dengan knsep upah dalam ekonnomi islam.

F. Keabsahan Data

Keabsahan dat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah tehnik pengumpulan datayang bersifat

⁵⁶Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebadi, *Metode Penelitian Ekonmi Islam (Muamalah)*(Bandung: Pustaka Setia, 2014),213.

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber teknik yang telah ada.⁵⁷ adapun teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi.
3. Memebnadingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.
4. Membnadingkan keadaan dan perspektif seserang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksaasn penelitian dan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Pasar Tanjung Jember.
 - b. Menyusunprpsla penelitian.
 - c. Mengurus surat perijinan (jika diperlukan).⁵⁸
2. Tahap pelaksanaan penelitian


⁵⁷ Sugino, *Metde Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(bandung: alfabeta, 2014), 241.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 127.

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data, antara lain adalah buruh gendong dan pengguna jasa buruh gendong.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, penelitian menyusun data telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Tanjung

Pasar Tanjung Jember didirikan berdasarkan SK DPRGR kabupaten Jember tanggal 20 September 1971 Nomor Des. 08/IX/DPRGR, guna melaksanakan *policy* Bupati KDH TK II Kabupaten Jember dalam nota APBD Tahun 1971/1972 tanggal 12 Juli 1971 dengan keputusan biaya pembangunan secara gotong-royong di pukul rata antara Pemda TK II Kabupaten Jember sebesar 25% dan 75% ditanggung oleh penghuni.

Tim pembangunan pasar Tanjung kabupaten Jember dibentuk dengan SK Bupati KDH TK II Kabupaten Jember tanggal 04 September 1972 No. Sek/III/35/1972 yang disempurnakan kembali dengan SK Bupati tanggal 04 Juli 1974 No. 44 Tahun 1974.

Pada tanggal 03 Mei 1976 Pasar Tanjung Kabupaten Jember diresmikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan peresmian proyek-proyek pembangunan di Pemerintahan Daerah TK II Kabupaten Jember serta pembentukan kota Administratif Jember.⁵⁹

Pasar Tanjung dahulu dibuka hanya pagi sampai sore, namun seiring pertumbuhan perekonomian masyarakat Jember yang semakin meningkat maka pasar Tanjung buka 24 jam. Dijuluki pasar Tanjung

⁵⁹ Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung.

karena dahulu terdapat pohon Tanjung yang tinggi di sebelah pasar, tepatnya di sebelah barat bangunan pasar, maka dari itu dijuluki pasar Tanjung. Kemudian pada tahun 1976, ketika masa pemerintahan Bupati Abdul Hadi, kondisi pasar mengalami perombakan besar-besaran, yang semula berlantai satu, langsung dibangun tiga lantai.⁶⁰

2. Letak Geografis Pasar Tanjung

Pasar Tanjung adalah sebuah pasar yang terletak di pusat Kota Jember dan berdekatan dengan *Mall* besar Jember yaitu Matahari Department Store. Pasar ini merupakan pasar rakyat atau pasar tradisional terbesar di Jember dengan luas sebesar 25.105 m². Pasar Tanjung beralamat di Jl. Trunojoyo No.442 Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131, Indonesia serta berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Trunojoyo.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Untung Suropati.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Dr. Wahidin.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Samanhudi.

Pasar Tanjung didirikan di atas tanah pemerintah kabupaten Jember dan bersertifikat, pasar Tanjung terdiri dari tiga lantai.⁶¹

3. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

- a. Visi

Dinas Pasar Kabupaten Jember mempunyai visi:

“Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya Saing dan Efisien.”

⁶⁰ <http://dinas.pasar.jemberkab>.

⁶¹ Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung .

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Meningkatkan Efisiensi Management Pasar.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember

a. Tugas Pokok

Tugas pokok sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Membina, mengelola dan mengembangkan Dinas Pasar.
- 2) Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
- 4) Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan Pasar.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pasar mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengamanan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶²

5. Potensi Pasar Tanjung

Pasar tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di Kabupaten Jember yang sangat potensial sekali melayani kebutuhan untuk keperluan masyarakat perkotaan maupun pedesaan karena letaknya yang ada di pusat kota Jember.

Dari tahun ketahun animo pedagang maupun konsumen semakin meningkat jumlahnya. Maka dipandang perlu adanya penertiban atau penataan pedagang dengan akses jalan masuk maupun keluar, sehingga para konsumen maupun pengunjung tidak saling berdesakan.⁶³

⁶² Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung.

⁶³ Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung.

TABEL 4.1
DATA PERSONIL
DINAS PASAR TANJUNG
TAHUN 2016

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	37 Orang
2	Rolstat	8 Orang
3	Sukwan	19 Orang
JUMLAH		64 Orang

**Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung Tahun 2016*

TABEL 4.2
JUMLAH FASILITAS
DI PASAR TANJUNG
TAHUN 2016

NO	NAMA	JUMLAH
1	Toilet/WC	6
2	Bank Sampah	8
3	Tempat Parkir	4
4	Grobak Sampah	5
5	Musholla	2
JUMLAH		25

**Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung Tahun 2016*

TABEL 4.3
JUMLAH KESELURUHAN PEDAGANG
DI PASAR TANJUNG

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Pedagang Toko Tertutup	1.251
2.	Pedagang Toko Terbuka	858
3.	Pedagang Lesehan	556
JUMLAH		2.665

**Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung Tahun 2016*

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah opservasi, interview, dan dokumentasi. Peneliti melakukan upaya untuk mengeksplorasi data, memberikan intensifikasi untuk mendapatkan data yang kualitatif dan

intensifikasi yang berimbang berdasarkan hasil berdasarkan hasil penelitian maka diuraikan data-data tentang buruh yang ada di Pasar Tanjung Jember. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan penyajian data berikut ini.

1. Sistem Upah Buruh Gendong Di Pasar Tanjung Jember

Setelah sampai pada pembahasan tentang bagaimana sistem pemberian upah yang terjadi di Pasar Tanjung Jember. Maka perlu adanya informal untuk memberikan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di tempat penelitian.

Akan tetapi sebelumnya sangat penting untuk di ketahui terlebih dahulu tentang mekanisme upah yang merupakan suatu prosedur penentuan upah yang di gunakan oleh majikan dalam memberikan imbalan atas jasa buruh. Biasanya majikan melakukan pengupahan berdasarkan yang di sesuaikan dengan barang yang di angkut oleh buruh gendong tersebut.

Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar yang berada di Kabupaten Jember dan berada di Jalan. Letak pasar Tanjung Jember dapat di katakan strategis karena letak pasar berada di perkotaan, sehingga jalur tersebut sangat ramai. Selain itu letaknya dapat dikatakan tengah-tengah dekat dengan jantung kota dan tidak terlalu dekat dengan daerah pegunungan, sehingga transportasi mudah di dapat.

Dengan adanya pasar Tanjung kegiatan transaksi jual beli di Kabupaten Jember menjadi mudah. Pasar ini banyak menjual kebutuhan rumah tangga seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur ataupun

kebutuhan yang lain. Sehingga cukup banyak masyarakat Kabupaten Jember yang berbelanja dan membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tersebut seperti halnya sayur-sayuran maupun buah-buahan atau kebutuhan yang lain.

Pasar ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, karena selain lengkapnya kebutuhan sehari-hari, area pasar Tanjung juga cukup luas. Dari sinilah maka petugas pasar Tanjung sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang mereka duduki. Seperti Kepala UPTD, bagian administrasi dan pemungutan retribusi. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin supaya hal-hal negatif seperti tindakan kriminal ataupun segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan pasar tidak terjadi. Akan tetapi dalam menjalankan tugas mereka tidaklah mudah, karena masih ada beberapa hambatan-hambatan yang ada sehingga mengakibatkan kinerja mereka dapat terganggu. Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang dalam berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan pasar Tanjung Jember.
- b. Rendahnya masyarakat terhadap kepedulian pasar Tanjung Jember.
- c. Rendahnya keikutsertaan pedagang pasar Tanjung dalam upaya menjaga sarana dan prasarana pasar.

Ketiga hal di atas merupakan hambatan-hambatan yang terdapat di atas, dampak yang paling besar adalah hambatan yang terdapat pada nomor dua yaitu rendahnya masyarakat terhadap kepedulian pasar Tanjung

Jember. Jika masyarakat sudah jarang dan bahkan tidak ada yang memperdulikan pasar, maka tindakan kriminal akan sering terjadi seperti kasus pencurian, perampokan ataupun tindakan kriminal lain.

Sehingga dari sinilah petugas pasar Tanjung berusaha untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada di pasar Tanjung. Dengan semaksimal mungkin usaha-usaha untuk mengatasi hambatan di pasar Tanjung dilakukan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan himbauan

Himbauan ini dilakukan oleh petugas kepada pedagang setiap hari dengan tujuan untuk meningkatkan pedagang dalam ikut berpartisipasi menciptakan keindahan, keamanan, kebersihan pasar baik dilakukan secara langsung dari pedagang ke petugas pemungut retribusi maupun pos keamanan dan informasi (pengeras suara).

b. Meningkatkan ketertiban dan keamanan

Tingkat ketertiban dan keamanan ini dilakukan petugas di segala bidang. Baik di tempat parkir ataupun di dalam area pasar sendiri. Dalam hal ini petugas tidak bekerja sendiri melainkan di bantu oleh pedagang pasar di sebabkan pasar buka 24 jam.

Selain masyarakat Kota Jember, pedagang yang berjualan di pasar tersebut berasal dari berbagai kota yg berda di Jawa Timu ini di antar lainnya adalah, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Mayoritas pedagang yang berasal dari kota tersebut Menjual sayur-sayuran maupun buah-

buahan dan ikan. Bahkan setiap hari para pedagang tidak hanya membawa satu atau dua karung barang dagangan. Akan tetapi mereka membawa cukup banyak karung yang berisi barang dagangan. Bahkan beratnya mencapai 8 kwintal.

Mereka memanfaatkan buruh gendong untuk membawakan barang dagangan ke tempat mereka berjualan. Mayoritas para pedagang memilih untuk memberi upah kepada buruh gendong daripada mereka harus bersusah payah untuk membawa barang dagangan. Buruh gendong yang ada di Pasar Tanjung Jember tidak hanya menggendong barang milik pedagang pasar akan tetapi juga melayani para pembeli yang membawa barang tidak sedikit. Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka membawa barang-barang tersebut.

Buruh gendong ini mulai beroperasi di pasar sejak pukul 15.00 WIB sampai pukul 02.00 dini hari. Setiap hari akan terlihat deretan para buruh mengantri truk dan mobil para pedagang untuk mengangkut barang dagangannya ke tempat kios para pedagang pasar Tanjung berjualan. Sederetan pekerja sibuk menggendong atau mengangkat barang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan antrian para pedagang yang cukup banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa pekerjaan mereka dibutuhkan para pedagang .

Profesi yang mereka geluti sekarang merupakan jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tak sedikit buruh gendong di pasar Tanjung jember yang menghabiskan waktunya untuk menggendong

barang dagangan ke tempat pedagang (kios). Mereka menggondong barang silih berganti dari pedagang yang berasal dari berbagai desa dan kota.

Tarif yang ditetapkan oleh buruh gendong berkisar antara Rp 50.000,00 sampai Rp 60.000.000,00 untuk per ton nya, Rp 5000,00 sampai Rp 6000,00 per kwintal, setiap satu pic-up biasanya ada 2 sampai 4 orang buruh gendong untuk membawa barang tersebut ke tempat kios pemesan, dan untuk satu kwintalnya buruh gendong ini mendapatkan upah sebesar Rp 5000,00 sampai Rp 6000,00. Jika musim panen tiba biasanya buruh gendong mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00 setiap harinya.⁶⁴

Hal ini dikategorikan dalam konsep upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian mereka.

Dari keseluruhan orang yang bekerja di pasar Tanjung sebagai buruh gendong yang khusus melayani pedagang sayuran, buah dan bumbu-bumbu terdapat 20 orang di pasar tersebut. Mayoritas orang yang bekerja sebagai buruh gendong adalah laki-laki dari usia muda sampai usia lanjut. Meskipun demikian dalam menjalankan tugas mereka, mereka tidak saling berebut dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak selamanya mengalami kelancaran dalam melaksanakan kerja. Ada beberapa hambatan yang

⁶⁴ Wawancara Rofi'i, tanggal 15 Agustus 2016

dihadapi oleh buruh gendong dalam melaksanakan pekerjaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gangguan kesehatan

Terkadang terdapat gangguan kesehatan yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar. Terutama bagi mereka yang memiliki umur tidak sedikit, sering mengalami gangguan pada kesehatan mereka. Akan tetapi terkadang gangguan kesehatan yang mereka alami tidak mereka rasa sama sekali. Akan tetapi mereka merasakan setelah mereka usai melakukan aktifitas sebagai buruh gendong.

b. Perselisihan buruh gendong dengan pedagang di Pasar Tanjung

Pernah suatu ketika terdapat perselisihan antara buruh gendong dengan pedagang di Pasar Tanjung terkait dengan negosiasi harga. Hingga pada akhirnya hal tersebut dibawa di bagian pihak kantor yang mengurus sistem operasional pasar Tanjung.

Dengan kejadian tersebut maka pihak kantor sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pasar Tanjung, dimaksudkan supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, pihak kantor memiliki peraturan khusus berupa peraturan antara buruh gendong dengan pedagang pasar Tanjung. Peraturan tersebut berisi hanya sebatas harga yang ditetapkan oleh buruh gendong kepada pedagang yang memanfaatkan jasa buruh gendong. Adapun isi peraturan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Tarif Penentuan Harga pada Buruh Gendong

No	Berat Barang	Harga
1	1 kuwintal bumbu	Rp 5000,00
2	1 ton bumbu	Rp 50.000,00
3	1kuwintal sayur	Rp 6000,00
4	1kwiintal sayur	Rp 60.000,00

Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Rudi diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jika buruh gendong membawa barang dagangan berupa bumbu-bumbu seberat kurang dari 1 kuwintal maka buruh gendong mengenakan tarif kepada pedagang sebesar Rp 5.000,00. Jika buruh gendong membawa barang dagangan berupa sayuran dengan berat antara 1 kuintal maka buruh gendong maka buruh gendong mendapatkan tarif Rp 6.000,00. Apabila buruh gendong mendapatkan barang sebanyak 1 ton maka barang 1 ton tersebut akan diangkut oleh beberapa buruh gendong sekitar 2-4 orang, dimana 1 ton barang di tarjet Rp 50.000,00 untuk barang bumbu dan Rp 60.000,00 untuk barang sayuran.

Buruh gendong yang ada di pasar Tanjung bekerja secara sungguh-sungguh karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengingat di zaman sekarang kebutuhan ekonomi semakin lama semakin meningkat. Sehingga dari sinilah mereka harus benar-benar menerapkan sistem pengupahan tersendiri demi kesejahteraan anggota buruh gendong dan tidak ada perselisihan diantara mereka. Maka dari itu di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan buruh gendong yang

husus melayani pedagang sayuran dan bumbu-bumbu terkait dengan sistem pengupahan yang digunakan.

Di bawah ini adalah penjelasan salah satu pekerja di pasar Tanjung yaitu Bapak Sentot:

“Saya bekerja di pasar sudah selama 25 tahun sebagai buruh gendong di pasar ini. Sistem pengupahan yang digunakan oleh pihak sini adalah dengan sistem borongan. Akan tetapi secara individu kami mendapatkan upah sekitar Rp 100.000,00 tuk perharinya itu kotornya.”⁶⁵

Setelah itu peneliti pun juga mewawancarai Bapak Tyas yang berprofesi sebagai buruh gendong di Pasar Tanjung. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Tyas:

“Saya bekerja menjadi buruh gendong tidak sendiri, akan tetapi bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sehingga hasil yang kami peroleh dijadikan satu dan setelah semua uang terkumpul di hari itu pula kami membaginya sesuai dengan jumlah uang yang ada. Kalau pergi ke pasar saya berangkat dari rumah pukul 15.00 dan pulang pukul 02.00. Hasil yang kami dapatkan tidak tetap. Terkadang Rp 100.000,00 dan terkadang Rp 150.000,00”.⁵

Wawancara juga dilakukan kepada bapak tamrin, beliau mengatakan demikian:

“sistem pengupahan pekerja yang dipakai di sini yaitu borongan, tetapi upahnya di hitung harian. Karena tidak ada ketepatan jam masuk kerja, jika ikan sudah ada kami hanya memberi informasi kepada pekerja lewat sms serta disuruh berangkat jam berapa gitu. Ketika kami menetapkan masuk kerja jam 2 siang, tetapi ada pekerja yang telat misalkan satu jam maka kami potong gaji. Agar pekerja yang sudah masuk duluan tidak iri”.⁶⁶

Selain paparan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas terkait dengan hasil wawancara dengan buruh gendong yang melayani pedagang

⁶⁵ Wawancara Bpk Sentot, 15 agustus 2016

⁶⁶ Wawancara Bpk Tamrin, 10 oktober 2016

sayuran pasar Tanjung, peneliti juga mewawancarai orang lain yang berprofesi sebagai buruh gendong di pasar Tanjung yang bernama Yadi.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai buruh gendong di sini sudah berjalan selama 7 tahun. Setiap harinya saya berangkat lebih awal daripada teman-teman lain. Sistem yang digunakan di sini adalah dengan borongan. Akan tetapi hasil yang kami dapatkan tidak tentu karena biasanya ada beberapa diantara kami yang tidak masuk kerja. Sehingga hasilnya pun terkadang tidak maksimal. Jika yang masuk banyak maka hasil yang kami peroleh pun juga banyak. Jika yang masuk hanya sedikit, maka hasilnya pun juga sedikit. Setiap harinya sayapun juga mendapatkan uang dengan jumlah tidak tentu, terkadang Rp 100.000,00 terkadang Rp 80.000,00, itu sudah hasil yang saya dapatkan bersih karena sudah dipotong dengan uang makan dan uang bensin. Dan sayapun sudah merasa apa yang saya peroleh tersebut sesuai dengan apa yang saya kerjakan sehingga saya pun sudah merasa adil”.⁶⁷

Setelah itu peneliti mewawancarai buruh gendong lain yaitu Bapak

Spyd. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Akan tetapi saya diajak oleh salah satu orang yang bekerja di sini untuk menjadi buruh gendong. Saya bekerja di sini kurang lebih 4 tahun. Sistem upah yang diterapkan di sini adalah dengan sistem borongan. Kami memiliki alasan mengapa menggunakan sistem borongan. Supaya tidak terjadi persaingan diantara kami. Karena hasil yang kami dapatkan akan kita bagi sama rata. Sehingga tidak ada komentar diantara kami. Setiap harinya saya mendapatkan uang dari sini rata-rata Rp 100.000,00 akan tetapi pernah saya mendapatkan Rp 200.000,00.”⁶⁸

Dari beberapa wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti maka sistem pengupahan yang diterapkan oleh buruh gendong yang melayani pedagang sayuran adalah dengan sistem borongan. Akan tetapi

⁶⁷ Wawancara Pak Yadi, 17 agustus 2016

⁶⁸ Wawancara Supriyadi, 17 agustus 2016

sistem borongan ini tidak hanya terdapat pada buruh gendong yang melayani pedagang sayuran saja. Melainkan juga diterapkan kepada buruh gendong yang melayani penjual buah di pasar Tanjung. Dengan sistem borongan, maka uang yang didapat masing-masing orang akan dikumpulkan menjadi satu. Hingga setelah uang terkumpul maka akan dibagi sama rata dengan buruh gendong yang bekerja di pasar Tanjung. Tidak jarang setiap hari buruh gendong mengangkut barang-barang pedagang yang ada di mobil hingga mencapai 100 mobil.

Di sisi lain, untuk meningkatkan solidaritas antara sesama pekerja sebagai buruh gendong, jika diantara mereka mengalami gangguan kesehatan, setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong di pasar Tanjung diharapkan memberikan uang Rp 5.000,00 dan setelah uangnya terkumpul maka dimanfaatkan oleh buruh gendong untuk menjenguk teman mereka yang sakit. Dan jika ada sanak kerabat dari buruh gendong meninggal dunia, maka diharapkan setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong untuk menyumbangkan bantuan seikhlasnya.

Setiap pedagang yang beraktifitas di Pasar Tanjung, khususnya bagi mereka yang membawa barang dengan berat sama dengan atau lebih dari 1 kwintal, mereka wajib memanfaatkan buruh gendong. Karena sesampai mereka di pasar mereka langsung oleh penjual jasa tersebut. Sehingga bagaimanapun juga para pedagang juga harus memanfaatkan jasa buruh gendong. Berbeda dengan pembeli yang ada di pasar Tanjung.

Jika mereka tidak meminta tolong dan memanfaatkan jasa buruh gendong, maka buruh gendong tidak membantu pembeli tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa setiap pedagang yang memanfaatkan buruh gendong untuk mengangkat barang dagangan wajib untuk memberikan upah sesuai dengan berat barang yang telah dibawa. Maka dari itu pedagang dan buruh gendong wajib untuk melakukan kesepakatan berapakah uang yang harus diberikan pedagang kepada buruh gendong. Akan tetapi harus disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat oleh petugas kantor di pasar Tanjung.

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh gendong disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh gendong akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh gendong menuju ke tempat pedagang berjualan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Hari:

Untuk waktu pembayaran upah dari pedagang kepada buruh gendong, kami menyesuaikan dengan berapa lama pedagang beraktifitas di pasar di hari itu. Jika pedagang tersebut sebentar dalam beraktifitas di pasar maka upah yang di berikan kepada buruh gendong langsung di berikan pada saat buruh gendong telah selesai mengerjakan pekerjaannya, akan tetapi apabila buruh gendong lama dalam beraktifitas di pasar maka upah yang di berikan pedagang kepada buruh gendong beberapa saat kemudian dengan catatan hari itu juga harus menyerahkan upah.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Pak Hari, 20 agustus 2016

Sehingga dari paparan di atas terkait dengan jumlah uang yang dibayarkan pedagang kepada buruh gendong, serta waktu pembayaran pedagang kepada buruh gendong atas jasa yang diberikan harus disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Sehingga perselisihan yang dulu pernah terjadi diantara kedua belah pihak tidak terulang kembali.

2. Sistem Upah Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu ajaran islam.⁷⁰ Sistem ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerepan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).⁷¹

Menurut Muhammad Ismail Yusanto upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah di sebutkan (*ajru musamma*), dan ke dua, upah yang sepadan (*ajru mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) itu syaratnya ketika di sebutkan harus di setai kerelaan kedua kedua blah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajru mitsli*) adalah upah yang sepadan

⁷⁰Muhammad Aji Daud, *Sistem Ekonomi Islam zakt dan wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1998), 3.

⁷¹ Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17.

dengankerjanya serta sepadan dengan kondisi pekrjanya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (mafaat) kerjanya.⁷²

a. Tingkatan upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islamakan di tetapkan melalui negoisasi antar pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencri nafkah dan majikan akan di pertimbangkan secar adil. Untukitu menjadi tanggung jawab negar islam untuk mempertimbangkan tingkatan upah agar tidak semakin rendah. Maka dari itu negaraperlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum.⁷³

b. Upah Minium Tenaga Kerja

Penentuan upah minimum tenaga kerja yang di dasrkan kepada pertimbanagn-pertimbangan yang Rasional, tidak hanya mendahulukan kepentingan pengusaha. Dengan kata lain, penentuan kebutuhan pokok tenaga kerja haruslah berdasarakan realitas (bukan berdasarakan perkiraan diatas meja).⁷⁴

b. Upah Tertinggi

Benarlah bahwasanya islam tidak membiakan upah berada di bawah tinggi minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pkok kelompok kerja, dan juga benar tidak membiarkan kenaikan

⁷² Muahammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menegemen Bisnis Islam*, (jakarta: Gema Insani,2002),194.

⁷³ Afzalur Rahman, *Doktin Ekonomi Islam Jilid II*, (yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 365.

⁷⁴ Ibid 169

upah melebihi tingkat tertentu yang di tentukan sumbangsihnya terhadap produksi. Oleh karena itu tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam ayat berikut ini tampak memberikan gambaran tentang batasan upah tertinggi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang di usahakannya.”(QS.An-Najm:39)⁷⁵

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat di tuntutan para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntutan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan faktor-faktor produksi lainnya.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *ijaroh* berti upah-mengupah. Sedangkan menurut Kamalidin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyad Sabiq menjelaskan makna *ijaroh* dengan sewaa-menyewa. Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijaroh* dari baha as Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah di gunakan untuk tenaga, seperti para karyawan buruh gendong dibayar

⁷⁵,Al-Qur'an, 53: 526.

dengan upahnya satu kali dalam seminggu atau per hari. Dalam bahasa Arab upah atau sewa disebut *ijarah*.⁷⁶

Menurut hasan saleh, *ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang di benarkan.⁷⁷ Allah SWT berfirman dalam(QS.Al-Qashash:26-27) yaitu yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al Qashash: 26-27).⁷⁸

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁷⁹

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113

⁷⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 387.

⁷⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2005), 388-389.

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 114-115.

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).

Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)

Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.⁸⁰

Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-qur'an. Al-sunnah dan Al-ijma'. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq:

6:

.. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ...

Artinya: "...Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...".

(At-Thalaq:6)⁸¹

Di riwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad

SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

(H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).⁸²

⁸⁰ Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230

⁸¹ Al-Qur'an,6:159.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “salah satu dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dapat dipercaya”.(QS. Qashasha:26).⁸³

dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh. Lalu rosulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membyarnya dengan uang mas atau perak.”(HR. Ahmad dan Abudawud).⁸⁴

“dari ‘Amir ibnu ‘Amir, katanya: aku mendengar anas berkata. “rasulullah berbekam dan tidak pernah berbuat zalim kepada seseorang dalam membayar upahnya.”(HR. al-Bukhori).⁸⁵

Landasan *ijma* 'nya adalah semua umat berpangkat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ' ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap sebab *ijarah* sangat bermanfaat bagi manusia.⁸⁶

⁸² Ibnu, Hajar Al-Asqolani., *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187.

⁸³ *Ibid* 385

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Rajawali Press,2011),116-117.

⁸⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (jakarta: kencana, 2015), 222.

⁸⁶ Rachamat syafei, *Fikih Muamalah*(bandung: pustaka setia,2004), 24.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu dari hasil temuan, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah di lakukan, dan mengacu pula pada rumusan masalah, maka peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.

Pada dasarnya Sistem pengupahan buruh secara umum sama, akan tetapi ada hal yang unik yang berbeda yang diterapkan pada buruh gendong. Dalam hal ini yang menjadi penelitian peneliti dalam karya ilmiahnya adalah buruh gendong yang ada di Pasar Tanjung Jember. Pengupahan yang diterapkan oleh buruh gendong adalah dengan sistem borongan. Dengan sistem borongan, maka uang yang didapat masing-masing orang akan dikumpulkan menjadi satu. Hingga setelah uang terkumpul maka akan dibagi sama rata dengan buruh gendong yang bekerja di pasar Tanjung. Tidak jarang setiap hari buruh gendong mengangkut barang-barang pedagang yang ada di mobil hingga mencapai 100 mobil. Pendapatan buruh gendong tidak menentu, terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka mendapat Rp 100.000,00 terkadang Rp 200.000. Sebagai pembandingan masalah upah kita bisa melihat UMR yang ada di kabupaten Jember 1.300.000,00 dengan mengeluarkan tenaga yang sama setiap harinya, namun upah yang mereka dapatkan berbeda jauh bekerja mulai pukul 13.000-02.00WIB.⁸⁷

Di sisi lain, untuk meningkatkan solidaritas antara sesama pekerja sebagai buruh gendong, jika diantara mereka mengalami gangguan kesehatan,

⁸⁷ Wawancara sentot, 15 agustus 2016

setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong di pasar Tanjung diharapkan memberikan uang Rp 5.000,00 dan setelah uangnya terkumpul maka dimanfaatkan oleh buruh gendong untuk menjenguk teman mereka yang sakit. Dan jika ada sanak kerabat dari buruh gendong meninggal dunia, maka diharapkan setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong untuk menyumbangkan bantuan seikhlasnya.

Setiap pedagang yang beraktifitas di Pasar Tanjung, khususnya bagi mereka yang membawa barang dengan berat 1 kuintal, mereka wajib memanfaatkan buruh gendong. Karena sesampai mereka di pasar mereka langsung di hadang oleh penjual jasa untuk mengangkut barang barang dagangan tersebut. Sehingga bagaimanapun juga para pedagang juga harus memanfaatkan jasa buruh gendong, Berbeda dengan pembeli yang ada di pasar Tanjung, Jika mereka tidak meminta tolong dan memanfaatkan jasa buruh gendong, maka buruh gendong tidak membantu pembeli tersebut.⁸⁹

Seperti yang telah diketahui bahwa setiap pedagang yang memanfaatkan buruh gendong untuk mengangkat barang dagangan wajib untuk memberikan upah sesuai dengan berat barang yang telah dibawa. Maka dari itu pedagang dan buruh gendong wajib untuk melakukan kesepakatan berapakah uang yang harus diberikan pedagang kepada buruh gendong. Akan tetapi harus disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat oleh petugas kantor di pasar Tanjung.

⁸⁹ Wawancara Bpk Eko, 20 agustus 2016

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh gendong disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh gendong akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh gendong menuju ke tempat pedagang tersebut.

Sehingga dari paparan di atas terkait dengan jumlah uang yang dibayarkan pedagang kepada buruh gendong, serta waktu pembayaran pedagang kepada buruh gendong atas jasa yang diberikan harus disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Sehingga perselisihan yang dulu pernah terjadi antara kedua belah pihak tidak terulang kembali.⁹¹

Upah dalam perekonomian Islam yang sepadan (*Ajrun mitsli*) yaitu upah dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan buruh gendong seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan jerih payah mereka setiap harinya. Setiap hari buruh gendong mendapatkan upah rata-rata Rp 100.000,00 sehingga setiap bulannya

⁹¹ Waancara Bpk Toha, 20 agustus 2016

mendapatkan upah Rp 3.000.000 dan itu termasuk melebihi UMR yang ada di Kabupaten Jember dan dari situ tidak ada permasalahan dari segi pendapatan setiap bulannya dikarenakan berdasarkan pengakuan mereka, taraf kehidupan buruh gendong sudah sejahtera dan tidak kekurangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Hari: “dari hasil pendapatan kami setiap bulannya, kehidupan kami sudah merasa tercukupi dan tidak kekurangan”⁹²

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong sudah dilaksanakan secara adil, hal ini terbukti dalam pembagian upah di setiap buruh gendong, tidak ada orang yang berkomentar sama sekali bahkan mereka sudah merasa cukup adil dalam pembagian upah yang disesuaikan dengan jumlah keseluruhan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:(90)⁹³

Karena sistem pengupahan yang digunakan oleh buruh gendong adalah dengan sistem borongan, maka hal ini tidak menyalahi aturan syari’ah

⁹² Wawancara Bpk Hari, 20 agustus 2016

⁹³ RI. Al-qur’an dan terjemahnya, (surakarta: media insani publikashing, 2007),hal 227.

karena sistem yang digunakan oleh buruh gendong sama dengan sistem bagi hasil pada bentuk syirkah abdan yaitu kerja sama diantara sekelompok orang dimana upah yang didapat akan dibagi sama rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Sehingga setelah uang terkumpul maka hasilnya langsung dibagi kepada buruh gendong secara merata di hari itu juga. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).⁹⁴

Segala barang dagangan yang harus di angkut ke kios pedagang, pedagang tidak mampu mengangkat sendiri, untuk itu, di perlukan jasa buruh gendong untuk mengangkut barang-barang dagangan sehingga disini timbulah transaksi antara si pedagang dengan pemilik jasa yang di namakan ijarah(sewa menyewa).⁹⁵

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh gendong disesuaikan dengan waktu pedagang beraktifitas di pasar. Jika pedagang tersebut tidak terlalu lama berada di pasar, maka upah dari pedagang harus diserahkan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika pedagang beraktifitas cukup lama di pasar, maka upah yang diberikan pedagang kepada buruh gendong akan diserahkan beberapa saat kemudian dengan cara buruh gendong menuju ke tempat pedagang berjualan. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu perselisihan jika didasarkan kepada kesepakatan. Islampun

⁹⁴ Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra), hal 187

⁹⁵ Abdullah Zakiy Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (bandung: cv pustaka setia), 195.

juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dan itupun juga sudah sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan. Jadi disini kesepakatan antara buruh gendong dengan pedagang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum mereka membawa barang dagangan mereka wajib melakukan kesepakatan terlebih dahulu akan tetapi harus sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh petugas kantor.

Buruh gendong yang bekerja di pasar Tanjung tidak dikerjakan sendiri, akan tetapi bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sehingga hasil yang peroleh dijadikan satu dan setelah semua uang terkumpul di hari itu pula kami membaginya sesuai dengan jumlah uang. Untuk meningkatkan solidaritas antara sesama pekerja sebagai buruh gendong, jika diantara mereka mengalami gangguan kesehatan, setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong di pasar Tanjung diharapkan memberikan uang Rp 5.000,00 dan setelah uangnya terkumpul maka dimanfaatkan oleh buruh gendong untuk menjenguk teman mereka yang sakit. Dan jika ada sanak kerabat dari buruh gendong meninggal dunia, maka diharapkan setiap orang yang berprofesi sebagai buruh gendong untuk menyumbangkan bantuan seikhlasnya di sini terlihat bahwa adanya sistem kerukunan dan saling tolong menolong antara sesama seperti di jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁹⁶



⁹⁶ Al-Qur'an 5:122.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem upah buruh Gendong di pasar Tanjung

Dari paparan diatas terkait dengan sistem pengupahan Buruh Gendong, Pada dasarnya Sistem pengupahan buruh secara umum sama, akan tetapi ada hal yang unik yang menjadi penelitian peneliti dalam karya ilmiahnya adalah buruh gendong yang ada di Pasar Tanjung Jember. Pengupahan yang diterapkan oleh buruh gendong adalah dengan sistem borongan. Dengan sistem borongan, maka uang yang didapat masing-masing orang akan dikumpulkan menjadi satu. Hingga setelah uang terkumpul maka akan dibagi sama rata dengan buruh gendong yang bekerja di pasar Tanjung.

2. Perspektif ekonomi Islam teradap sistem upah buruh Gendong

Sistem pengupahan yang digunakan oleh buruh gendong adalah dengan sistem borongan, maka hal ini tidak menyalahi aturan Syari'ah karena sistem yang digunakan oleh buruh gendong sama dengan sistem bagi hasil pada bentuk syirkah abdan yaitu kerja sama diantara sekelompok orang dimana upah yang didapat akan dibagi sama rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Sehingga

setelah uang terkumpul maka hasilnya langsung dibagi kepada buruh gendong secara merata di hari itu juga

Pengupahan yang diterapkan oleh buruh gendong tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun menggunakan sistem borongan, pembagian upah terhadap buruh gendong diterapkan secara adil. Selain itu mereka pun memiliki solidaritas yang tinggi diantara sesama.

B. Saran-Saran

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Mu'amalah dibidang perburuhan.

2. Bagi Buruh

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh gendong

3. Bagi pihak UPTD

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai wacana untuk melakukan penyuluhan terhadap para buruh-buruh yang berada di Pasar Tanjung Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim,Adiwarman. 2008.*Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Kasani, Alaudin. *Badai' Ash-Shanaí fi tartib Asy-Syaraí*, juz 4
- Asy-Syarbini , Muhammad, *Mughni Al-muhtaj*, juz 2.
- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebadi. 2014.*Metode Penelitian Ekonmi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aji Daud,Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam zakt dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI.
- Arifudi.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI.2005.*Al-Qur'an dan Terjamahnya*. Bandung:J-ART. Dokumentasi Dinas Pasar Tanjung.
- Dib al-Bugha, Musthofa dkk. 2012.*Fikih Manhaji (Klub Lengkap Imam asy-Syafi'i)*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra.
- Hakim, Lukman. 2012.*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.Jakarta: Erlangga.
- Hasan,M. Ali. 2004.*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I. Doi, A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Idri.2015.*Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: kencana.
- Ismail Yusanto,Muhammad, Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002.*Menegemen Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- K. Lubis,Suwardi, Farid wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- Karim,Helmi. 1997.*Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. ilzham.*Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Studi Kasus Pada Home Industri Batu Piring Sukowono-Jemeber.

- Machfoedz, Mahmud. 2005. pengantar pasar modern, (yogyakarta: UPP AMP YKAN.
- Meleong, Lexi J. 2011, 2002, 2014. *Metologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (penelitian ilmiah) Ed. I cet 12*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Partato, Pius M. Dahlan Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: arkola.
- Qardlawi, Yusuf. 1995. *Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kausar.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa
- Rasyid, Sulaiman. 1995. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rianto Al Arif, M. Nur. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuelson, Paul dan Nordhaus. 1992. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Erlangga.
- Sansudin, Sadili. 2006. *Menejemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugianto. 2011, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rachamat. 2001, 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh, Muhamad. 2005. *Metode Pendidikan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Yunis Fauzin, Ika & Abdul Kadir Riayadi. 2014. *Prinsip Ekonomi Islam Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Zakiy Al-Kaaf, Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- <http://dinas.pasar.jemberkab>.

BIODATA PENULIS



Nama : Kurnia Istajb Lana
NIM : 083 122 017
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 27 Agustus 1992
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam/Muamalah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pengalaman Organisasi :

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Buruh gendong mengangkut barang ke kios



Pedagang mengecek barang yang akan masuk ke kios



Barang di kirim ke kios



Barang masuk ke kios

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Observasi

1. Lokasi Objek penelitian (Lokasi Pasar Tanjung)
2. Lokasi Kantor dinas kepala pasar tanjung

B. Wawancara atau Interview

- Apa yang anda ketahui tentang buruh gendong
- Sudah berapa lama bapak bekerja menjad buruh
- Apa sistem yang digunakan oleh majikan
- Berapa kisaran upah yang diterima oleh buruh gendong
- Bagaimana sistem kerja yang diterapkan oleh buruh
- Berapa jam kerja yang dilakukan oleh buru
- Bagaimana sistem pembayaran upah buruh
- Berapa upah yang didapatkan oleh buruh setiap harinya
- Bagaimana prespektif ekonomi islam terhadap buruh gendong

C. Dokumenter

1. Letak dan kondisi Geografis Pasar Tanjung Kabupaten Jember
2. Jumlah Pekerja Buruh Gendong di pasar Tanjung Kabupaten Jember
3. Luas Wilayah Pasar Tanjung



Nomor : In.20/4.a/PP.00.9/FS/5347/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Jember.**

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : KURNIA ISTAJIBLANA
NIM : 083122017
Semester : IX
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syariah
Alamat : Jl. Letjen Suprpto II/55 Ling Sumberdandang
Kebonsari Jember.
No TLP : 085785843657
Judul Skripsi : SISTEM UPAH BURUH GENDONG DI PASAR
TANJUNG JEMBER PRESPEKTIF EKONOMI
ISLAM.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 28 Juli 2016

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	Senin, 15 agustus 2016	Wawancara dengan Kepala Pasar Tanjung	
2	Senin, 15 agustus 2016	Wawancara dengan Buruh Gendong Bpk Sentot	
3	senin, 15 agustus 2016	Wawancara dengan Buruh Gendong Bpk rofii	
4	Rabu, 17 Agustus 2016	Wawancara dengan buruh gendong bpk Tiyas	
5	Rabu, 17 Agustus 2016	Wawancara dengan konsumen Bapak Yadi	
6	Sabtu, 20 Agustus 2016	Wawancara Dengan Konsumen Bpk Supriyadi	
7	Sabtu, 20 Agustus 2016	Wawancara Dengan Konsumen Bapak Hari	
8	Sabtu, 20 Agustus 2016	Wawancara dengan konsumen Bpk Eko	

Jember, 18 Agustus 2016

Mengetahui

KEPALA DINAS PASAR TANJUNG




SUNARSO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Istajib Lana
NIM : 083 122 017
Fakultas : Syariah
Jurusan : HukumEkonomi Islam
Prodi : Muamalah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 2016
Sayayang menyatakan



Kurnia Istaib Lana
NIM. 083 122 017

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Sistem Upah Buruh Gendong Di Pasar Tanjung Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sistem Upah Buruh Gendong Di Pasar Tanjung Jember	Sistem Upah Buruh Gendong Perspektif Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah dalam ekonomi islam 2. Teori upah 3. Sistem upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer: Buruh gendong di pasar tanjung 2. Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat 2. mediator 3. Dokumentasi 4. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian: Kualitatif 2. teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumentasi 3. analisis data: Deskriptif kualitatif 4. keabsahan data: Tri Angulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian: Bagaimana sistem upah buruh gendong di pasar tanjung jember ini apabila di tinjau dalam perspektif ekonomi islam 2. Sub fokus penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. apa sistem upah buruh gendong di pasar tanjung jember ? b. bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap pengupahan buruh gendong di pasar tanjung jember?



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kab. Jember
di -

TEMPAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1211/314/2016

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember tanggal 28 Juli 2016 Nomor : In.20/4.a/PP.00.9/FS/5347/2016 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Kurnia Istajiblana 083 122 017
Instansi : Fakultas Syari'ah / Prodi Muamalah / IAIN Jember
Alamat : Jl. Letjen Suprpto II/55, Lingk. Sumberdandang, Kebonsari - Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Sistem Upah Buruh Gendong di Pasar Tanjung Jember Perspektif Ekonomi Islam".
Lokasi : Pasar Tanjung Kabupaten Jember
Tanggal : 03-08-2016 s/d 31-10-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 03-08-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER
Kabid Kajian Strategis & Politik

Drs. SLAMET WISOKO, M.Si.

Pemula

NIP. 19631212 198606 1004

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
2. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PASAR UNIT. PASAR TANJUNG

Jl. Samanhudi 442B Jember (68131/68137) – Telp. (0331 - 488865)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / 71 / 424.01 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNARSO**
Nip : **196101141989081001**
Jabatan : **Mantri Pasar Tanjung**
Menerangkan bahwa :
Nama : **KURNIA ISTAJIBLANA**
Nim : **083 122 017**
Fakultas : **Syariah/Prodi Muamalah/IAIN Jember**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Pengambilan Data di Dinas Pasar Kab. Jember pada Unit Pasar Tanjung terhitung dari tanggal 03 Agustus 2016 s/d 31 Oktober 2016 selama 2 bulan dengan judul :

“ Sistem Upah Buruh Gendong di Pasar Tanjung Perspektif Ekonomi Islam “

Demikian surat keterangan ini untuk menjadikan periksa

Jember , 23 September 2016

MANTRI PASAR TANJUNG



SUNARSO

Nip. 196101141989081001